



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kec. Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, saat ini berdomisili di Dusun Pongko Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal Kec. Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, Cendana Putih II, Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 23 Juni 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah menikah, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, yang bernama NYOMAN JASTRA di desa Cendana Putih II, KAPIDI sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7322-KW-05022020-0002.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga kami antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, normal dan bahagia.
3. Namun pada tahun 2021 suami (tergugat) melakukan tindak KDRT terhadap penggugat (istri) dengan memukul wajah hingga bengkak dan memar dibagian wajah.
4. Pada saat itu saya (isrti / penggugat) tidak langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian karena mungkin perilaku suami saya (tergugat) akan berubah terhadap saya.



5. Pada saat lahir anak saya yang kedua, suami saya (tergugat) selalu meninggalkan kami karena pekerjaan sebagai supir truk.
6. Sekitar bulan oktober tahun 2022 yang membuat hati saya hancur dan kebahagiaan rumah tangga saya ternoda untuk yang kedua kalinya, dimana pada saat itu HP suami saya (tergugat) berbunyi dan ketika saya angkat, dan yang menelpon ternyata seorang wanita yang mengaku sebagai selingkuhan suami saya (tergugat) dan mengatakan kalau dia sedang hamil.
7. Dan dari kejadian itu saya (penggugat) ke desa Lampuawa ke rumah orang tua saya untuk menenangkan diri;
8. Pada tanggal 22 November 2022 orang tua saya melaporkan kejadian yang saya alami kepada ketua PHDI desa Cendana Putih II (Kapidi) sekaligus meminta untuk memediasi pertemuan dari kedua belah pihak (suami/istri) supaya keluarga penggugat dan tergugat dapat rukun dan bahagia kembali.
9. Pada tanggal 23 November 2022 diadakan pertemuan antara keluarga penggugat dan tergugat, yang di mediasi oleh lembaga PHDI desa Cendana Putih II Kapidi dan PHDI desa Minanga Tallu yang dilaksanakan dibalai Banjar Adat Dwi Darma Desa Minanga Tallu, dan hasil dari pertemuan tersebut kepada pihak penggugat dan tergugat diberikan waktu untuk berfikir dan menenangkan diri masing-masing.
10. Pada saat penggugat menenangkan diri dirumah, orang tua penggugat, sudah hampir enam bulan lamanya, suami (tergugat) tidak pernah sekalipun menghubungi baik datang langsung ke rumah orang tua penggugat, atau menelpon dan SMS atau WA apalagi memberi nafkah lahir batin dan sampai saat ini tidak ada kabar sama sekali.

Akhirnya saya penggugat sudah merasa tidak ada keharmonisan lagi dari tergugat, dan tergugat sudah lepas tanggung jawab sebagai suami dan seorang ayah. Oleh sebab itu saya sebagai istri mengajukan gugatan cerai atas suami.

maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hasil persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta perkawinan Nomor : 7322-KW-05022020-0002 tertanggal 5 Februari 2022 putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Capil Kabupaten Luwu Utara di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juni 2023, tanggal 12 Juli 2023, dan tanggal 26 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322066804020002 atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322101703040002 atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-05022020-0002 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut bukti P-3;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Msb



4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7322100203200001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut bukti P-4;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1;**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Januari 2019 didepan pemuka agama Hindu di Desa Cendana Putih II sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-05022020-002;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Cendana Putih;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dikarenakan pada tahun 2021 Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul wajah Penggugat hingga bengkak dan memar dibagian wajah namun saat itu Penggugat memaafkan Tergugat dan berharap Tergugat akan berubah akan tetapi berjalannya waktu Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena bekerja sebagai sopir truk dan saat itu anak kedua Penggugat lahir puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 Penggugat mengangkat telepon Tergugat yang saat itu ada seorang wanita yang menelpon dan mengaku selingkuhan Tergugat serta juga mengatakan saat itu wanita tersebut sedang hamil, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahukan oleh orang tua Penggugat dan juga Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat saat bulan Oktober tahun 2022 yang dimana setelah menerima telepon selingkuhan Tergugat tersebut, Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya di Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan pertemuan mediasi antara keduanya dan juga orang tua Penggugat melaporkan kejadian yang dialami Penggugat sekaligus meminta dipertemukan kedua belah pihak agar dapat rukun dan harmonis kembali namun dari hasil pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil dimana Penggugat dan Tergugat diberikan waktu untuk berfikir namun sampai 6 (enam) bulan dari pertemuan tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat juga tidak memberikan kabar serta nafkah dan sampai saat ini tidak ada kabar sama sekali dari Tergugat sehingga Penggugat memilih jalab terbaik yakni bercerai;
- Bahwa saat laporan pertama saksi hadir saat itu karena saksi adalah ketua adat di Desa Lampuawa dan Penggugat melaporkan yang dialaminya ke Ketua PHDI Desa Cendana Putih II dan pertemuan kedua antara belah pihak keluarga dengan didampingi Lembaga PHDI Desa Cendana Putih dan PHDI Minanga Tallu di Balai Banjar Adat Dwi Darma Desa Minanga Tallu saat itu saksi tidak hadir hanya diwakili oleh wakil ketua ada Desa Lampuawa dan atas pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Tergugat pernah 2 (dua) kali mendatangi Penggugat untuk kembali namun Penggugat masih sakit hati atas perselingkuhan Tergugat dan meminta waktu;
- Bahwa anak-anaknya tinggal bersama Tergugat dirumah orang tua Tergugat namun Penggugat sering menjenguk anaknya dan juga anak-anak Penggugat bergantian tinggal antara dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anaknya tinggal bersama Tergugat dirumah orang tua Tergugat namun Penggugat sering menjenguk anaknya dan juga anak-anak Penggugat bergantian tinggal antara dengan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Januari 2019 didepan pemuka agama Hindu di Desa Cendana Putih II sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-05022020-002;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis dan setelah

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Cendana Putih;

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dikarenakan pada tahun 2021 Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul wajah Penggugat hingga bengkak dan memar dibagian wajah namun saat itu Penggugat memaafkan Tergugat dan berharap Tergugat akan berubah akan tetapi berjalannya waktu Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena bekerja sebagai sopir truk dan saat itu anak kedua Penggugat lahir puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 Penggugat mengangkat telepon Tergugat yang saat itu ada seorang wanita yang menelpon dan mengaku selingkuhan Tergugat serta juga mengatakan saat itu wanita tersebut sedang hamil, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahukan oleh orang tua Penggugat dan juga Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat saat bulan Oktober tahun 2022 yang dimana setelah menerima telepon selingkuhan Tergugat tersebut, Penggugat pergi dan kembali ke saksi di Desa Lampuawa Kecamatan Sukamaju;
- Bahwa kedua keluarga sudah mengadakan pertemuan mediasi antara keduanya dan saya melaporkan kejadian yang dialami Penggugat sekaligus meminta dipertemukan kedua belah pihak agar dapat rukun dan harmonis kembali namun dari hasil pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil dimana Penggugat dan Tergugat diberikan waktu untuk berfikir namun sampai 6 (enam) bulan dari pertemuan tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat juga tidak memberikan kabar serta nafkah dan sampai saat ini tidak ada kabar sama sekali dari Tergugat sehingga Penggugat memilih jalan terbaik yakni bercerai;
- Bahwa Tergugat pernah 2 (dua) kali mendatangi Penggugat untuk kembali namun Penggugat masih sakit hati atas perselingkuhan Tergugat dan meminta waktu;
- Bahwa anak-anaknya tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat sering menjenguk anaknya dan juga anak-anak Penggugat bergantian tinggal antara dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dikarenakan cekcok yang disebabkan karena Tergugat melakukan tindak KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap penggugat (istri) dengan memukul wajah hingga bengkak dan memar dibagian wajah dan Penggugat mendapati telpon dari wanita yang mengaku selingkuhan Tergugat dan mengatakan kalau dia sedang hamil, sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Lampuawa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka Pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Msb



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka 1 (satu) Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam *petitum* angka 1 (satu) Penggugat tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam *petitum* angka 1 (satu) Penggugat tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan *petitum* berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dan seterusnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Penggugat dari *petitum* angka 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* angka 2 (dua) Penggugat yang mohon untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta perkawinan Nomor : 7322-KW-05022020-0002 tertanggal 5 Februari 2022 putus karena Perceraian, sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib memperhatikan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil";



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-05022020-0002 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dan keterangan para saksi, dimana kedua alat bukti tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut upacara dan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang mana Penggugat mohon untuk Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka Pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri dan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya adalah mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dikarenakan cecok yang berkepanjangan yang disebabkan karena Tergugat melakukan tindak KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap penggugat (istri) dengan memukul wajah hingga bengkak dan memar dibagian wajah dan Penggugat mendapati telpon dari wanita yang mengaku selingkuhan Tergugat dan mengatakan kalau dia sedang hamil, sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Lampuawa;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia tinggal dimana



setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Cendana Putih II, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan hingga keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan Tergugat melakukan tindak KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap penggugat (istri) dengan memukul wajah hingga bengkak dan memar dibagian wajah dan Penggugat mendapati telepon dari wanita yang mengaku selingkuhan Tergugat dan mengatakan kalau dia sedang hamil, sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Lampuawa;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan pertemuan mediasi antara keduanya dan juga orang tua Penggugat melaporkan kejadian yang dialami Penggugat ke Ketua PHDI Desa Cendana Putih dan kedua belah pihak keluarga sudah ada pertemuan dengan didampingi PHDI Desa Cendana Putih dan PHDI Minanga Tallu di Balai Bajar Adat Dwi Darma Desa Minanga Tallu agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan harmonis kembali namun dari hasil pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Oktober tahun 2022 dan antara keduanya sudah pernah dibicarakan untuk diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin, saling menghargai satu dengan yang lain sebagai suami-istri dengan adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus yang mana Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan memutuskan tidak tinggal bersama lagi untuk membangun rumah tangga sebagaimana di awal perkawinan, terlebih berdasarkan risalah panggilan sidang, melalui surat tercatat yang telah dilaksanakan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan atau mengirimkan wakil/kuasanya pada hari sidang yang ditentukan, hal tersebut menunjukkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan masa depan rumah tangganya dan tidak ingin memperbaiki permasalahan rumah tangganya sehingga berdasarkan rangkaian fakta di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami-istri dan membangun suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa meskipun terjadinya perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan, namun dengan alasan pertimbangan tersebut demi kepentingan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Masamba berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan, Capil Kabupaten Luwu Utara di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Luwu Utara maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Masamba atau Pejabat Pengadilan Negeri Masamba yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Masamba yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kabupaten Luwu Utara agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum poin 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum poin 2 (dua) dan petitum poin 3 (tiga) Penggugat telah dikabulkan maka petitum poin 1 (satu) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 (empat) Penggugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta perkawinan Nomor : 7322-KW-05022020-0002 tertanggal 5 Februari 2022 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara guna didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp.219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H. dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Jumriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Msb



Arlingga Wardhana, S.H..

Adrian Kristyanto Adi, S.H..

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumriati, S.H..

Perincian biaya :

1. Panjar Perkara.....	:	Rp.865.000,00;	
2. Biaya Pendaftaran	:		Rp. 30.000,00;
3.....P	:		Rp.100.000,00;
emberkasan	:		
4.....B	:		Rp.24.000,00;
iaya Panggilan.....	:		
5.....P	:		Rp. 20.000,00;
NBP	:		
6.....B	:		Rp. 25.000,00;
iaya Sumpah.....	:		
7.....M	:		Rp.10.000,00;
aterai	:		
8. Redaksi.....	:	Rp.10.000,00;	
Jumlah	:	Rp.219.000,00;	
			(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)